

**PUTUSAN VERSTEK
PERKARA PERCERAIAN di PENGADILAN AGAMA
(APLIKASINYA di PENGADILAN AGAMA SELONG)**

S K R I P S I

**UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN
MENCAPAI S-1 PADA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



OLEH :

**ULUL AZMI
1515 / 0658 / FH / 03**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

SELONG

2007

Halaman Pengesahan

**PUTUSAN VERSTEK DALAM GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA SELONG – LOMBOK TIMUR**

Oleh
ULUL AZMI
1515.0658.03


Menyetujui

Pembimbing Utama



ABDUL MUHID SH, MH.

Pembimbing Pendamping




TAMRIN SH.

Dewan Penguji

Ketua **ABD. MUHID SH, MH.** 

Anggota **SUEB ALI, SH** 

Anggota **TAMRIN, SH.** 

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan verstek di Pengadilan Agama sudah melalui hukum yang benar dan berlaku.
2. Bahwa putusan verstek di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian cukup banyak terjadi dengan beberapa alasan antara lain :
 - a. Suami cukup bosan melihat istri.
 - b. Ada unsur kesengajaan tidak hadir di sidang pengadilan karena suami kawin lagi.
 - c. Karena istri sering membuat suaminya merasa kecewa.
 - d. Hak-hak istri diabaikan oleh suami.
3. Putusan verstek di Pengadilan Agama dipandang sah apabila memenuhi persyaratan yang lengkap yaitu :
 - Pihak tergugat sudah dipanggil secara patut.
 - Gugatan penggugat berdasarkan hukum yang berlaku dan sangat beralasan.
4. Apabila pihak tergugat tidak hadir dipersidangan walau sudah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa mengirim kuasa atau wakilnya, maka hakim akan

tetap memeriksa, menyidang, dan memutuskan tanpa harus mendengarkan keterangan pihak tergugat.

5. Apabila pihak yang telah diputuskan oleh putusan verstek tidak puas dan merasa dirugikan, maka ada kesempatan kepadanya untuk untuk melakukan upaya hukum verzet/perlawanan dan tidak diperkenankan melakukan upaya banding.

2. Saran-saran.

Dari realita yang dijumpai dalam penelitian tersebut penulis sarankan :

- a. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pemerintah, aktivis hukum, dan penegak hukumlah yang harus bertanggung jawab dan harus peduli terhadap penyuluhan dan pelaksanaan hukum di negara hukum negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini secara khusus undang-undang nomor 7 tahun 1989.
- b. Kepada para petugas penegak keadilan dalam hal ini Pengadilan Agama, agar selalu memperhatikan sistem dan syarat pemanggilan kepada pihak supaya para pihak yang berperkara tahun kewajiban untuk hadir pada jam, hari, dan tanggal dilaksanakan sidang.
- c. Bagi insan-insan pencari keadilan yaitu para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, apabila sudah mendapat panggilan secara resmi dan patut supaya memenuhinya agar tidak merasa hak-haknya diabaikan dan merasa dirugikan oleh pengadilan agama.